



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHAR Bin JUMAING TIRO;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 01 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto
Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten
Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 30 April 2014, No: 36 / Pen.Pid / PM / 2014 / PN.Btg tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 April 2014, No: 36 / Pen.Pid / HS / 2014 / PN. Btg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan Visum Et Repertum di persidangan;

Setelah mendengar pula Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-07/BNTAE/02/2014 tertanggal 30 April 2014 sebagai berikut :



DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **BAHAR Bin JUMAING TIRO** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Saenab Binti Hatta sedang berbaring di tempat tidur dalam kamarnya kemudian suami saksi korban yakni Terdakwa Bahar Bin Jumaing Tiro pulang ke rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur dan langsung marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan “kamu sudah tidak bisa pegang uang lagi mulai sekarang”, dengan kata-kata “kenapa tidak, itu usaha bengkel di luar memangnya modalnya dari mana, itukan pakai uang saya sendiri yang saya tabung pada saat saya masih gadis”, dimana pertengkaran diantara keduanya terus berlanjut sampai akhirnya Terdakwa keluar dari kamar tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar membujuk saksi korban untuk berdamai namun ketika Terdakwa hendak merebahkan badannya di samping saksi korban, saksi korban yang merasa terhina dengan segala perkataan Terdakwa langsung menendang tubuh Terdakwa dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga Terdakwwa segera bangun dari tempat tidur kemudian menampar pinggang saksi korban lalu menarik kedua kaki saksi korban keluar dari kamar tidur lalu melayangkan pukulan tangannya sebanyak satu kali ke bagian wajah saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Saenab Binti Hatta mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 2005/RSU-BTG/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Purnamasari Natsir. P, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum luka pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :
 - Keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak memar pada pangkal hidung (+) bengkak (+) pendarahan aktif (+);
- Benjol pada kepala sebelah kiri (di atas daun telinga) ukuran 2 x 2 x 1 cm;
- Bengkak pada mata kiri (+) memar (+);

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma akibat benda tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 10 Oktober 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti surat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Keterangan Saksi-saksi :**

1. Saksi **SAENAB Binti HATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saat Terdakwa tidak ada di rumah, saksi menjual ban bekas seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu Terdakwa pulang ke rumah, saksi memberitahukan bahwa saksi telah menjual ban bekas seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa langsung marah dan pergi lagi;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa pulang ke rumah, saksi sedang berbaring di tempat tidur dalam kamarnya kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Btg.



masuk ke dalam kamar tidur dan langsung marah-marah kepada saksi dengan mengatakan “kamu sudah tidak bisa pegang uang lagi mulai sekarang”, lalu saksi mengatakan “kenapa tidak, itu usaha bengkel di luar memangnya modalnya dari mana, itukan pakai uang saya sendiri yang saya tabung pada saat saya masih gadis” dimana pertengkaran diantara keduanya terus berlanjut sampai akhirnya Terdakwa keluar dari kamar tidur;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar membujuk saksi untuk berdamai namun ketika Terdakwa hendak merebahkan badannya di samping saksi, saksi yang merasa terhina dengan segala perkataan Terdakwa langsung menendang tubuh Terdakwa dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga Terdakwwa segera bangun dari tempat tidur kemudian menampar pinggang saksi lalu menarik kedua kaki saksi keluar dari kamar tidur lalu melayangkan pukulan tangannya sebanyak satu kali ke bagian wajah saksi ;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa, nanti setelah saksi dipukul baru adik saksi yakni saksi Salmiah Binti Hatta terbangun dan langsung mengambil anak saksi yang menangis;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memukul saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah memukul saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami Keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri, nampak memar pada pangkal hidung (+) bengkak (+) pendarahan aktif (+), benjol pada kepala sebelah kiri (di atas daun telinga) dan bengkak pada mata kiri (+) memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SALMIA Binti HATTA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saudara ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Terdakwa yakni saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan saksi korban dan anak saksi korban lalu saksi terbangun karena mendengar suara Terdakwa yang membentak saksi korban Saenab Binti Hatta dan saksi korban Saenab Binti Hatta juga balas membentak Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul pinggul saksi korban Saenab Binti Hatta sebanyak 3 (tiga) kali di atas tempat tidur lalu menarik kaki saksi korban Saenab Binti Hatta hingga keluar kamar;
- Bahwa pada saat di luar kamar, saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban Saenab Binti Hatta pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa melihat kejadian itu, saksi langsung mengambil anak saksi korban Saenab Binti Hatta karena menangis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama dengan saksi korban Saenab Binti Hatta dan anaknya langsung pulang ke rumah orang tua yang tinggal tidak jauh dari rumah saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Saenab Binti Hatta mengalami pendarahan pada hidung dan luka di bagian kepala akibat terbentur lemari pada saat Terdakwa menarik kaki saksi korban Saenab Binti Hatta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Btg.



II. **Bukti Surat** :

Di persidangan telah diajukan Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* atas nama korban, yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor : 2005/RSU-BTG/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Purnamasari Natsir. P, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum luka pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

- Keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri;
- Nampak memar pada pangkal hidung (+) bengkak (+) pendarahan aktif (+);
- Benjol pada kepala sebelah kiri (di atas daun telinga) ukuran 2 x 2 x 1 cm;
- Bengkak pada mata kiri (+) memar (+);

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma akibat benda tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 10 Oktober 2013.

- Kutipan Akta Nikah Nomor 72/20/111/2011 tanggal 26 Maret 2011 atas nama BAHAR Bin JUMAING TIRO dengan SAENAB Binti HATTA;

III. **Keterangan Terdakwa** :

Di persidangan Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa yakni saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dan pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa diberitahu oleh saksi korban Saenab Binti bahwa saksi korban Saenab Binti Hatta telah menjual ban bekas seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa marah karena harga ban tersebut Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa marah, saksi korban Saenab Binti Hatta juga marah, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa pergi minum minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur dan langsung marah-marah kepada saksi korban Saenab Binti Hatta dengan mengatakan "kamu sudah tidak bisa pegang uang lagi mulai sekarang", lalu saksi korban Saenab Binti Hatta menjawab dengan kata-kata "kenapa tidak, itu usaha bengkel di luar memangnya modalnya dari mana, itukan pakai uang saya sendiri yang saya tabung pada saat saya masih gadis", dimana pertengkaran diantara keduanya terus berlanjut sampai akhirnya Terdakwa keluar dari kamar tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar membujuk saksi korban Saenab Binti Hatta untuk berdamai namun ketika Terdakwa hendak merebahkan badannya di samping saksi korban Saenab Binti Hatta, saksi korban Saenab Binti Hatta yang merasa terhina dengan segala perkataan Terdakwa langsung menendang tubuh Terdakwa dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga Terdakwwa segera bangun dari tempat tidur kemudian menampar pinggang saksi korban Saenab Binti Hatta lalu menarik kedua kaki saksi korban Saenab Binti Hatta keluar dari kamar tidur lalu melayangkan pukulan tangannya sebanyak satu kali ke bagian wajah saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak sadar karena sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih menyayangi saksi korban Saenab Binti Hatta dan masih ingin membangun rumah tangga bersama saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada saksi korban Saenab Binti Hatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 siang bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, saat Terdakwa tidak ada di rumah, saksi korban Saenab Binti Hatta menjual ban bekas seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa pulang ke rumah, saksi korban Saenab Binti Hatta memberitahukan bahwa saksi korban Saenab Binti Hatta telah menjual ban bekas seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa langsung marah karena menurut Terdakwa harga ban tersebut Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan langsung pergi;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA saat Terdakwa pulang ke rumah, saksi korban Saenab Binti Hatta sedang berbaring di tempat tidur dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan langsung marah-marah kepada saksi korban Saenab Binti Hatta dengan mengatakan "kamu sudah tidak bisa pegang uang lagi mulai sekarang", lalu saksi korban Saenab Binti Hatta mengatakan "kenapa tidak, itu usaha bengkel di luar memangnya modalnya dari mana, itukan pakai uang saya sendiri yang saya tabung pada saat saya masih gadis" dimana pertengkaran diantara keduanya terus berlanjut sampai akhirnya Terdakwa keluar dari kamar tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar membujuk saksi korban Saenab Binti Hatta untuk berdamai namun ketika Terdakwa hendak merebahkan badannya di samping saksi korban Saenab Binti Hatta, saksi korban Saenab Binti Hatta langsung menendang tubuh Terdakwa dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga Terdakwa segera bangun dari tempat tidur kemudian menampar pinggang saksi korban Saenab Binti Hatta lalu menarik kedua kaki saksi korban Saenab Binti Hatta keluar dari kamar tidur lalu melayangkan pukulan tangannya sebanyak satu kali ke bagian wajah saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri, nampak memar pada pangkal hidung (+) bengkak (+) pendarahan aktif (+), benjol pada kepala sebelah kiri (di atas daun telinga) ukuran 2 x 2 x 1 cm dan bengkak pada mata kiri (+) memar (+) dan akibat kejadian tersebut saksi korban Saenab Binti Hatta mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Saenab Binti Hatta adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 4 Juni 2014** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHAR Bin JUMAING TIRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2004 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHAR Bin JUMAING TIRO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka pada hari **Rabu tanggal 4 Juni 2014** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Btg.



untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

- Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum;
- Bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil);
- Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat



Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **BAHAR Bin JUMAING TIRO**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **BAHAR Bin JUMAING TIRO**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**BAHAR Bin JUMAING TIRO**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**BAHAR Bin JUMAING TIRO**” seperti yang dihadapkan secara fisik di persidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);
- Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **BAHAR Bin JUMAING TIRO**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa **BAHAR Bin JUMAING TIRO** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk



mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ” Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga** sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan pengertian **Lingkup Rumah Tangga** menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi suami, istri dan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut, selanjutnya akan diuraikan tentang fakta-fakta hukum yang merupakan akumulasi keterangan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang keseluruhannya saling berkaitan dan saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saenab Binti Hatta dan saksi Salmia Binti Hatta, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saenab Binti Hatta, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saenab Binti Hatta, awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 siang bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, saat Terdakwa tidak ada di rumah, saksi korban Saenab Binti Hatta menjual ban bekas seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa pulang ke rumah, saksi korban Saenab Binti Hatta memberitahukan bahwa saksi korban Saenab Binti Hatta telah menjual ban bekas seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah),

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa langsung marah karena menurut Terdakwa harga ban tersebut Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan langsung pergi;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA saat Terdakwa pulang ke rumah, saksi korban Saenab Binti Hatta sedang berbaring di tempat tidur dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan langsung marah-marah kepada saksi korban Saenab Binti Hatta dengan mengatakan "kamu sudah tidak bisa pegang uang lagi mulai sekarang", lalu saksi korban Saenab Binti Hatta mengatakan "kenapa tidak, itu usaha bengkel di luar memangnya modalnya dari mana, itukan pakai uang saya sendiri yang saya tabung pada saat saya masih gadis" dimana pertengkaran diantara keduanya terus berlanjut sampai akhirnya Terdakwa keluar dari kamar tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar membujuk saksi korban Saenab Binti Hatta untuk berdamai namun ketika Terdakwa hendak merebahkan badannya di samping saksi korban Saenab Binti Hatta, saksi korban Saenab Binti Hatta langsung menendang tubuh Terdakwa dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga Terdakwaa segera bangun dari tempat tidur kemudian menampar pinggang saksi korban Saenab Binti Hatta lalu menarik kedua kaki saksi korban Saenab Binti Hatta keluar dari kamar tidur lalu melayangkan pukulan tangannya sebanyak satu kali ke bagian wajah saksi korban Saenab Binti Hatta;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Saenab Binti Hatta mengalami keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri, nampak memar pada pangkal hidung (+) bengkak (+) pendarahan aktif (+), benjol pada kepala sebelah kiri (di atas daun telinga) ukuran 2 x 2 x 1 cm dan bengkak pada mata kiri (+) memar (+) dan akibat kejadian tersebut saksi korban Saenab Binti Hatta mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Saenab Binti Hasan menikah pada tanggal 26 Maret 2011 sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Nikah No.72/20/111/2011 dan belum bercerai hingga sekarang sehingga dalam hal ini Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan pada saksi korban namun yang terjadi adalah sebaliknya;

Dengan demikian unsur "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" telah terpenuhi";

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Btg.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksud untuk tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dengan kepentingan masyarakat, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat Majelis Hakim sudah pantas dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara atau tidak ;



Menimbang, bahwa untuk sampai pada suatu putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara, maka harus ada alasan - alasan yang kuat yang membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan masyarakat, adapun alasannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami memar pada pangkal hidung, benjol pada kepala sebelah kiri (di atas daun telinga) dan bengkak pada mata kiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan masih saling menyayangi;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan hakekatnya merupakan suatu upaya pembinaan, maka pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan diluar dari tempat yang ditentukan oleh Negara ;

Menimbang, bahwa pembinaan diluar tempat yang ditentukan oleh Negara dilakukan ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dimungkinkan oleh undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana percobaan dimana dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh Hakim, si Terdakwa harus benar-benar dan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Dan apabila dalam kurun waktu tersebut, terpidana telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara yang terdahulu harus dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa perlu ditetapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal dari peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAHAR Bin JUMAING TIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BAHAR Bin JUMAING TIRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **12 (dua belas)** bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juni 2014**, oleh kami **BAMBANG**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKAPUTRA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**, dan **LUCY ARIESTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HAJERIAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HALIMAH, S.H.**, sebagai Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**

BAMBANG EKAPUTRA, S.H, M.H.

2. **LUCY ARIESTY, S.H.**

Panitera Pengganti,

HAJERIAH, S.H.